



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2009, telah ditetapkan Pedoman Pembentukan Tim Pertimbangan Penataan Ruang;
 - b. bahwa untuk menjaring dan menghasilkan calon anggota Tim yang kredibel dan profesional perlu dilakukan penyempurnaan terhadap jumlah keanggotaan Tim dan persyaratan yang dibutuhkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Tim Pertimbangan Penataan Ruang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pertimbangan Penataan Ruang;
16. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang;
17. Keputusan Gubernur Nomor 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rincian Tata Ruang Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENATAAN RUANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pertimbangan Penataan Ruang, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Tim Pertimbangan Penataan Ruang terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota masyarakat yang berkompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 - (2) Penunjukan Tim Pertimbangan Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, untuk masa tugas 2 (dua) tahun dan dapat ditunjuk kembali apabila dibutuhkan hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
 - (3) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris bukan anggota; dan
 - c. Anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang.
 - (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Pejabat Struktural Dinas Tata Ruang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk membantu kelancaran tugas Tim Pertimbangan Penataan Ruang.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggota masyarakat yang dibutuhkan untuk dipilih dan ditetapkan menjadi anggota Tim Pertimbangan Penataan Ruang sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kompetensi pada bidang Perencanaan Kota, Infrastruktur dan Transportasi Kota, Tata Air dan Drainase, Ekonomi Pembangunan, Arsitektur, Sosiologi, Hukum, Hukum Agraria dan Lingkungan Hidup;
 - b. latar belakang pendidikan minimal Strata Dua (S-2);
 - c. mempunyai pengalaman minimal 5 (lima) tahun yang relevan dengan keahliannya, terkait pengelolaan tata ruang atau pertimbangan kebijakan;
 - d. menguasai bidang keahliannya yang ditujukan dengan sertifikat keahlian;
 - e. memiliki komitmen untuk menjalankan tugas sebagai Tim dalam jangka waktu minimal 2 (dua) tahun;
 - f. memperlihatkan kemampuan analisis yang kuat untuk mendukung rekomendasi dan saran Tim;
 - g. sanggup bekerja sama dalam Tim multidisipliner, kemampuan interpersonal dan komunikasi yang efektif untuk menjangkau informasi;
 - h. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/Polri aktif, kecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpotensi sebagai Dosen atau Peneliti; dan
 - i. berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya.

- (2) Pengalaman bekerja dengan Pemerintah Daerah, Institusi atau Lembaga yang fokus pada penataan ruang kota serta menguasai kondisi DKI Jakarta akan menjadi nilai tambah bagi calon anggota Tim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan anggota Tim Pertimbangan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Februari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 33